



PUTUSAN

Nomor 472/Pdt. G/2024/PA. Crp.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antar

**PEMOHON** , lahir di Sosokan Baru, pada tanggal 14 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Trevel, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik [ekhogb@gmail.com](mailto:ekhogb@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON** , lahir di Curup, pada tanggal 06 September 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 8 September 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court, dengan register perkara Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Senin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara pada tanggal 22 Mei 2017, dicatat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 043/06/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu, tertanggal 22 Mei 2017, dengan status pernikahan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 1 (Satu) tahun, kemudian tinggal di rumah milik sendiri di Desa Tabarenah, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 4 (Empat) tahun, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 6 (Enam) bulan, kemudian tinggal di rumah milik sendiri di Desa Tabarenah, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 1 (Satu) tahun, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 6 (Enam) bulan, dan sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak;

**a. ANAK KE-1**

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 08 Oktober 2017
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SD
- Diasuh oleh : Termohon

**b. ANAK KE-2**

- Anak ke : Kedua
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 25 April 2022
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : Belum Sekolah
- Diasuh oleh : Termohon

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 mulai sering terjadi

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh :

- a. Termohon sering merasa tidak bersyukur dan merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena Pemohon merasa rezeki itu sudah diatur dan penghasilan Pemohon sebagai Supir Trevel tidak menentukan berapa penghasilannya, sehingga hal ini juga berujung pada permasalahan ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - b. Adanya ikut campur tangan orang tua Termohon dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga hubungan antara Termohon dengan orang tua Pemohon menjadi kurang harmonis;
  - c. Termohon sering membantah dan tidak mendengar saran yang diberikan oleh Pemohon, dan karena hal itu Pemohon merasa kurang dihargai sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa pada bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon pernah berpisah rumah karena adanya perselisihan sepele antara Pemohon dan Termohon yang membuat Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 3 (Tiga) minggu;
6. Bahwa setelah 3 (Tiga) minggu berpisah rumah, Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang berada di Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 Maret 2024, yang disebabkan karena pada saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak menerima uang yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon merasa uang yang diberikan oleh Pemohon tersebut tidak lah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian akibat pertengkaran tersebut orangtua Termohon juga ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon juga merasa hubungan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kurang harmonis lagi. Dan sampai akhirnya Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah karena Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga oleh Termohon dengan membawa

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian milik Pemohon. Dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

8. Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon tetap tinggal di rumah saudara Pemohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Termohon tinggal bersama orang tua nya di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
9. Bahwa sejak berpisah rumah antara pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon belum pernah melakukan upaya perdamaian, karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat ingin berpisah;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa Pemohon menyatakan menyanggupi untuk memberi nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK KE-1** dan **ANAK KE-2** yang berada dalam asuhan Termohon masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dua orang anak ;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon , Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 043/06/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 22 Mei 2017, bukti tersebut telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P. dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI KE-1**, tempat tanggal lahir di Talo, 14 Agustus 1970 (umur 54 tahun) , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma hubungan sebagai ayah kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON** sebagai isteri Pemohon dan menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termoho menikah dalam satatus jejaka dengan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara, setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Desa Tabarnah, kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Dusun Curup sampai berpisah;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak anak kedua lahir tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi sering melihat keduanya saling sediaman dan tidak tegur sapa;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga tidak mencukupi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir travel dan tidak punya penghasilan yang tetap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang telah berjalan 7 bulan lebih;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, lahir di Batu Bandung 10 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma hubungan sebagai ibu kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON** sebagai isteri Pemohon dan menantu saksi ;
- Bahwa Pemohon dengan Termoho menikah dalam satatus jejaka dengan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dusun Curup setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Desa Tabarnah,

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu tinggal berpidah-pindah terakhir tinggal di rumah kontrakan di Dusun Curup;

- Bahwa saksi dan suami saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sewaktu saksi berkunjung ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi keluarga tidak mencukupi disebabkan Pemohon bekerja hanya sebagai sopir travel yang penghasilannya tidak menentu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 7 bulan;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan maksud permohonannya semula agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, dan Pemohon menyatakan menyanggupi untuk memberi nafkah kepada dua orang anak nya bernama **ANAK KE-1** dan **ANAK KE-2** minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasanya untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2021 sudah sering

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dalam rumah tangga dikarenakan Termohon tidak bersyukur dan tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering membantah saran dan nasihat Pemohon, puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2024 setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama hingga sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka karena itu Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada **tanggal 22 Mei 2017** secara Islam yang tercatat di **Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara**, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang, yaitu **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2**, dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ayah dan ibu kandung Pemohon, kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sejak anak ke dua Pemohon lahir sejak 2 tahun yang lalu disebabkan karena masalah ekonomi keluarga tidak mencukupi, akibat dari perselisihan yang terjadi Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 7 bulan yang lalu, keluarga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil. Keterangan saksi adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kedua mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sejak 2 tahun tahun yang lalu disebabkan karena ekonomi keluarga tidak mencukupi dikarenakan Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang tetap sebagai sopir travel adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Mei 2017 dan tidak pernah bercerai;
- b. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama Termohon;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dalam rumah tangga karena masalah ekonomi keluarga tidak mencukupi dikarenakan Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang tetap sebagai sopir travel ;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2024 dan selama berpisah tidak saling peduli lagi;
- e. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- f. Bahwa, permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- b. Bahwa, sejak 2 tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering bertengkar karena masalah ekonomi keluarga tidak mencukupi dikarenakan Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang tetap

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 7 bulan;

- c. Bahwa, keluarga telah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- d. Bahwa, permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak 2 tahun yang lalu sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi keluarga tidak mencukupi sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, sedangkan alasan lain penyebab perselisihan yang disampaikan Pemohon tidak terbukti karena tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Crp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadinya pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sejak bulan Maret 2024 tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, maka hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon di persidangan untuk menceraikan Termohon karena memang hak talak itu ada pada suami, sesuai dengan Hadis Nabi SAW. dalam Kitab Sunan Ibn Majah, Juz. I, halaman 654 Kitab al-Thalaq, Hadis nomor 2073, yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.

Artinya: “*Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami)*”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan untuk rukun tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “*Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat*”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya ketidak-harmonisan antara Pemohon dengan Termohon, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan juga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang diamanahkan Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah mempunyai cukup alasan, sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Maka dari itu, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

### **Ex Officio**

#### **Nafkah anak**

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK KE-1** dan **ANAK KE-2** kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak meminta tuntutan tentang biaya hadhanah (nafkah anak) untuk anak yang bernama **ANAK KE-1** dan **ANAK KE-2** yang berada dalam asuhan Termohon Akan tetapi Majelis Hakim berdasarkan amanah yang terkandung di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka 5 "Pengadilan Agama secara Ex Officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam", juncto Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut" dan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keterangan tambahan dalil permohonannya menyatakan menyanggpi untuk membayar nafkah dua orang anak yang bernama **ANAK KE-1** dan **ANAK KE-2** yang berda dalam asuhan Termohon masing-masing minimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan keshatan sampai anak dewasa atau mandiri, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon minilal Rp 1.000.000,00 (Isatu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ,karena itu Pemoho dihukum untuk membayar nafkah dua orang anak yang berada dalam asuhan Termohon sebesar yang telah ditetapkan tersebut diatas kepada Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah dua orang anak yang berada dalam asuhan Termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami **Muhamamad Yuzar, SAg., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Ayu Mulya, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui sistim informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Armalina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**.Dra. Nurmalis M**

**Muhamamad Yuzar, SAg.,M.H**

Hakim Anggota,

**Ayu Mulya, S.H.I.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Armalina, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                      |       |                     |
|----------------------|-------|---------------------|
| 1. Biaya PNPB        | ..... | Rp 70.000,00        |
| 2. Biaya pemberkasan | ..... | Rp100.000,00        |
| 3. Biaya panggilan   | ..... | Rp 51.000,00        |
| 4. Biaya PBT         | ..... | Rp 17.000,00        |
| 5. Meterai           | ..... | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah ..... Rp 248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Crp